

**PENYIMPANGAN TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ANTARA  
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERAN  
NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR  
NOMOR 723/PDT.G/2013/PN.DPS JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 91 PK/PDT/2017)**

**Gladwin Lukman**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: gladwinlukman@gmail.com)

**Dr. Endang Pandamdari, SH,MH**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)  
pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(E-mail: epandamdari@yahoo.com)

**Abstract**

*This research takes the formulation of the problem, namely whether the decision of the Denpasar District Court judge rejecting all claims to cancel the agreement between I Gusti Ayu Ita Dewi and Sven Hollingger as a wife partner is in accordance with the applicable legal provisions, and what is the role of the notary in making the grant deed in the form of land from I. Gusti Rai Tantra to I Gusti Ayu Ita Dewi who was handed back to Sven Hollingger who is a foreign national in the verdict. The results show that 1) The decision of the Denpasar District Court judge rejecting all claims for the cancellation of the grant agreement between I Gusti Ayu Ita Dewi and Sven Hollingger is not in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. 2) The role of the notary in drawing up the land grant deed from I Gusti Rai Tantra to I Gusti Ayu Ita Dewi which was handed over to her husband, which in reality means between husband and wife if prohibited because it is contrary to Article 1678. In the verdict between I Gusti Ayu Ita Dewi and Sven Hollingger, the notary in charge of making the grant deed did not apply the precautionary principle in carrying out actions because the deed did not contain material truth.*

**Keywords:** Agreement, Grants, Marriage, Notary

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan jalinan antar dua orang insan, yakni laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin menjadi suami istri yang bertujuan sebagai pembentukan rumah tangga (keluarga yang abadi serta berbahagia yang berlandaskan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan usia muda ialah perkawinan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang berusia dibawah ketetapan yang termaktub pada aturan perundangan, yakni UU No. 1 (1947) yang membahas terkait pernikahan, yakni laki-laki minimal 19 Tahun serta wanita minimal 16 Tahun namun pada kajian ini masing-masing pihak umur yang telah ditentukan belum tercapai. Demi tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, perlu adanya upaya dalam mempertahankan pernikahan dari masing-masing pihak.

Selain pernikahan sesama kewarganegaraan Indonesia, terdapat juga pernikahan berbeda dengan kewarganegaraan, perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 (1974) Pasal 57 maksud dari pernikahan campuran yang terdapat pada aturan perundang-undangan tersebut yakni pernikahan yang terjadi antar dua insan di negara Indonesia namun taat akan hukum yang berbeda, sebab berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan aturan perundang-undangan pernikahan campuran di Indonesia menekankan suatu diferensiasi kewarganegaraan, disamping adanya hal tersebut 59 ayat (2) UU Perkawinan mengungkapkan sahnya pernikahan campuran yang dilakukan di Indonesia tersebut dengan syarat yakni jika pelaksanaannya berlandaskan ketetapan-ketetapan pada aturan perundangan yang membahas pernikahan.

Ketentuan tersebut sebagaimana aturan pada Pasal 57 hingga Pasal 62 UU No. 1 (1974) yang membahas pernikahan pula, yang didalamnya dijelaskan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 (2006) terkait Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa wanita yang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan warga-negara asing hilang kewarganegaraannya, jika serta di saat itu ia pada kurun waktu satu tahun sesudah pernikahannya dilakukan mengungkapkan penjelasan terkait hal itu, namun tidak jika ia bisa hilang warga negara miliknya tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwasannya kewarganegaraan seorang wanita yang menikah dengan warga asing akan dihapuskan kewarganegaraannya jika serta dalam kurun waktu 1 tahun sesudah pernikahannya dilakukan memberikan keterangan terkait hal tersebut, dan berbeda jika kehilangannya itu sebab kehilangan kewarganegaraan itu karena menjadi tanpa kewarganegaraan. Diperolehnya kewarganegaraan yang telah hilang tersebut sesudah putus pernikahannya serta memberikan keterangan terkait hal tersebut. Pada kurun waktu satu tahun pemberian keterangan tersebut harus dinyatakan sesudah pernikahannya diputus melalui Pengadilan Negeri maupun Perwakilan RI dimana ia tinggal.

Perkawinan campuran ini juga termasuk pada ranah Hukum Perdata Internasional (yang selanjutnya disebut dengan HPI). Di dalam HPI yang menjadi hal penting yakni tempat tinggal seorang individu pada sebuah negara, maksudnya tempat tinggalnya itu berada di negara mana, jadi dengan adanya hal tersebut bisa ditetapkan hukum yang dapat mengikatnya, contohnya hukum tempat ia tinggal. Di Indonesia, segala persoalan tentang hubungan-hubungan perdata yang mempunyai unsur-unsur asing diatur dalam HPI. Salah satu contoh kasus HPI yang terjadi di Indonesia adalah masalah perhibahan dalam perkawinan yang melibatkan WNA dan WNI.

Jika masalah HPI yang diidentifikasi berhubungan akan status individu (status dan otoritas), tentu status individu (status dan otoritas) individu itu butuh adanya pengelolaan tergantung pada status tenaga kerja tempat individu tersebut berdomisili (*lex residence*), Hal ini diidentikkan dengan kewenangan

Notaris dalam hal pengaturan perkawinan campuran. Jika masalah HPI yang diidentifikasi berhubungan akan struktur atau dampak sah dari demonstrasi yang sah, struktur dan dampak undang-undang harus sesuai dengan standar mixta tempat tinggal tempat demonstrasi diajukan. Perspektif atau standar ini diterima oleh Pasal 18 AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*) yang menyatakan: “Jenis setiap kegiatan diatur oleh hukum negara atau tempat demonstrasi dilakukan”.<sup>2</sup> Pentingnya pedoman ini dapat menangani masalah yang dihadapi.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf dalam perkawinan adalah kewajiban Notaris. Notaris merupakan satu-satunya badan publik yang berwenang dalam pembuatan akta asli terkait maupun sehubungan dengan demonstrasi, pemahaman, dan jaminan yang dibutuhkan oleh pedoman keseluruhan atau oleh individu yang diinvestasikan untuk diekspresikan dalam akta yang bonafid, memastikan kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, duplikat dan kutipan, dari awal pembuatan akta dengan pedoman keseluruhan tidak ditunjuk atau dilarang untuk otoritas atau orang yang berbeda. Untuk situasi ini, Notaris sebagai badan publik berpedoman pada UU No. 30 tahun 2004 terkait Jabatan Notaris.

Terkait perjanjian penghibahan yang menjadi tanggungjawab Notaris dalam pembahasan ini sebagaimana yang terdapat pada aturan Pasal 1678 KUH Perdata yang menyatakan bahwa memberi di antara pasangan saat perkawinan mereka masih dalam prosesnya, tidak diperbolehkan. Namun demikian, aturan tersebut tidak dapat mengikat pemberian maupun hadiah yang berbentuk barang yang mempunyai wujud serta bergerak, yang tak sebanding tingkat kemahalannya dengan jumlah harta yang dimiliki pemberi.

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy. 2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta : FH UII Press.  
Hal. 21-22

Jika mengacu akan Pasal 1678 KUH Perdata secara mendasar mengungkapkan bahwasannya pelarangan dalam memberi antar pasangan, sepanjang pernikahan sedang berjalan. Perihal tersebut mengindikasikan bahwasannya saat pemberian yang dilakukan antar pasangan dimana pernikahan sedang berlangsung, tentu pemberian itu melanggar ketentuan aturan Pasal 1678 KUH Perdata, namun tidak jika barang yang diberikan tersebut merupakan barang yang berwujud serta bergerak yang berbiaya lebih rendah jika dibandingkan dengan ukuran harta yang dimiliki pemberi (Pasal 1678 ayat (2) KUH Perdata).

Adanya celah hukum itu menjadikan atau menyebabkan kemunculan sengketa hukum yang berhubungan akan hibah antar pasangan yang selanjutnya berhilir pada kasus cerai sebagaimana yang terjadi pada kasus hibah dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 dengan pihak yang berperkara adalah I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger. Dalam kasus putusan tersebut terdapat pelanggaran Pasal 1678 KUHPerdato yang mengungkapkan bahwasannya larangan pemberian antar pasangan, sepanjang pernikahan sedang berlangsung, sedangkan dalam perjanjian penghibahan tersebut berhubungan dengan peran Notaris yang pada konteks ini berwenang membuat perjanjian perkawinan.

Dalam hal membuat perjanjian pijakan hukum Notaris mendapatkan perlindungan aturan perundangan pada Pasal 16 UU No. 30 (2004) terkait Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban Notaris dalam rangka membuat akta yang harus selaras / berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dalam pengertian seorang Notaris tidak dibenarkan melakukan pembuatan akta yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan, pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, Notaris tidak mematuhi aturan dengan melakukan pelanggaran atas pasal 16 yang diancam dengan

sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 30 (2004) terkait Jabatan Notaris.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat penyimpangan perjanjian hibah antara warga negara asing dalam perkawinan campuran dalam kaitannya dalam peran Notaris. Peran notaris dalam hal ini Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta perjanjian hibah tersebut. Berkaitan dengan permasalahan pada larangan perjanjian hibah yang terjadi pada kasus putusan tersebut berkaitan pula dengan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian hibah didalam pembuatan akta perjanjian dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017. Berdasarkan adanya larangan perjanjian hibah sesuai ketentuan yang dimaksud dalam putusan diatas maka Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan penggugat serta menolak upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak tergugat Sven Hollingger.

Dalam kontra kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun *Judex Juris*, dan bukti baru (*Novum*) yang diajukan bukan merupakan bukti baru yang sifatnya memberikan ketetapan seperti yang diatur pada pasal 67 UU No. 14 (1985) terkait Mahkamah Agung seperti yang sudah dirubah dengan UU No. 5 (2004) serta ubahan selanjutnya dengan UU No. 3 (2009) sebab walaupun Pemohon Peninjauan kembali sudah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2009, tetap saja dilarang adanya hibah karena hibah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan perceraian baru terjadi pada tanggal 2 Maret 2012, sehingga ketika terjadi hibah, pemberi hibah dan penerima hibah masih dalam status perkawinan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollingger sebagai suami dan istri sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta hibah berupa tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang dihibahkan kembali kepada suaminya Sven Hollingger yang berkewarganegaraan asing dalam Putusan tersebut?

### C. Metode Penelitian

Peneliti pada kajian ini menggunakan jenis kajian penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang di gunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang prosesnya melalui penelaahan seluruh undang-undang serta regulasi yang terdapat sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pelaksanaannya melalui cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada kajian penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional, UU No. 1 (1974) terkait Perkawinan dan UU No. 2 (2014) terkait Jabatan Notaris. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan yakni melalui penggunaan teknik analisa data melalui logika deduktif maupun proses mengolah bahan hukum dengan cara deduktif.

## II. PEMBAHASAN

- A. **Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017**
  1. Penggugat I Gusti Rai Tantra adalah saudara kandung / kakak tertua dari Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi.

2. Dahulu antara Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dengan Tergugat 2 Sven Hollinger mempunyai hubungan pernikahan, yaitu sejak 1 Maret tahun 1997 berdasarkan Akta Perkawinan No.: 30/1997 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Pernikahan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perkawinan campur antara Gusti Ayu Ita Dewi yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan Sven Hollinger yang berkewarganegaraan Jerman.
4. Dalam pernikahan tersebut telah Lahir seorang anak : Nathan Hollinger pada 17 Mei 2003, yang saat ini di bawah pemeliharaan ibunya/ pihak istri/ Tergugat 1.
5. Sebelum terjadinya pernikahan itu, antara Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dengan Tergugat 2 Sven Hollinger ada membuat perjanjian pra nikah (Akta Perjanjian Harta Perkawinan) yang dibuat di hadapan Notaris J.S. Wibisono, SH., Akta No. 112 pada tanggal 25 Januari 1997, yang isinya pada pokoknya tentang pemisahan harta diantara mereka, sedangkan biaya rumah tangga serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab suami.
6. Bahwa dalam pasal 1 akta perjanjian harta perkawinan tersebut ditentukan bahwa antara para pihak diberlakukan pisah harta, sebagai berikut : tidak ada pencampuran atau persekutuan harta benda antar pasangan suami istri sekalipun, dengan demikian tak sekedar pencampuran atau persekutuan harta benda berdasarkan hukum, namun pencampuran atau persekutuan pendapatan pendapatan serta penghasilan pula, nantinya dihilangkan antar pasangan pernikahan, sehingga sebab adanya hal oleh karena itu seluruh harta benda yang dibawa oleh tiap pihak, yakni suami dan istri didalam pernikahan serta yang diperoleh oleh masing-masing dari mereka sepanjang pernikahan secara bagaimanapun juga, menjadi hak kepemilikan dari pembawa harta benda tersebut

sepenuhnya sepanjang pernikahan, serta apabila satu dari kedua belah pihak pasangan tersebut melakukan hutang sebelum maupun sepanjang pernikahan, maka pihak lainnya tak memiliki tanggungan hutang tersebut, namun hutang itu wajib dibayar dan di tanggung sendiri oleh suami maupun isteri yang sudah melakukannya”.

7. Pada awalnya, pihak keluarga Penggugat kurang menyetujui terjadinya perkawinan antara antara adik Penggugat yaitu Tergugat 1 dengan pihak Tergugat 2, karena prihatin atas pekerjaan dan sumber penghasilan mereka yang tidak jelas untuk menopang suatu keluarga.
8. Namun setelah berjalan sekitar 5-6 tahun, apalagi dengan kelahiran putra mereka Nathan Hollinger yang lahir pada bulan Mei tahun 2003, pihak Penggugat mulai merasa iba dan prihatin serta merasa turut bertanggungjawab atas kelangsungan keluarga adik kami, Tergugat 1 tersebut.
9. Pada tahun 2003, untuk membantu keharmonisan dan menunjang kesejahteraan keluarga Tergugat 1, kami Penggugat sebagai Saudara dari Tergugat 1 memberikan sebidang tanah milik keluarga atas nama I Gusti Ayu Rai Astiti kepada Tergugat 1 yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1074/ Kerobokan Kelod, luas : 600 m2, SU : 835/ 2003 tanggal 05 Desember 2003, NIB : 01263, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi.
10. Secara formalitas hukum peralihan hak atas tanah tersebut dari keluarga kami atas nama I Gusti Ayu Astiti kepada Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dilakukan dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Andi Shindhunata, SH., Akta No. 218 tahun 2003 tertanggal 22 Agustus 2003.
11. Pada tahun 2006, untuk melengkapi dukungan kebutuhan sandang dan papan kepada adik kami / Tergugat 1, pihak keluarga memberikan

tambahan tanah seluas 200 m<sup>2</sup> yang berdampingan dengan tanah pertama, atas nama I Gusti Ayu Astiti yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1943/Kerobokan Kelod, luas : 200 m<sup>2</sup>, SU : 1601 /2006 tanggal 11 Juli 2006, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi.

12. Secara formalitas hukum peralihan hak atas tanah tersebut dari keluarga kami atas nama I Gusti Ayu Astiti kepada Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dilakukan dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT I Gusti Ayu Nilawati, SH., Akta No. 17 tahun 2006 tertanggal 16 Mei 2006.
13. Pada tahun 2008, untuk melengkapi dukungan ekonomi dan finansial kepada adik kami/Tergugat 1 yang bekerja disektor swasta, khususnya untuk mendukung kedudukan Tergugat 1 Gusti Ayu Dewi sebagai Komisaris PT. Satria Pangan Sejati, pihak keluarga memberikan tambahan tanah seluas 1.360 m<sup>2</sup> yang terletak di Kuta atas nama Si Ketut Gede Sutapa / I Gusti Rai Tantra yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6729/Kuta, luas : 1360 m<sup>2</sup>, SU : 784/ /1998 tanggal 26 Oktober 1998, atas nama Ni Gusti Ayu Ita Dewi.
14. Secara formalitas hukum peralihan hak atas tanah tersebut dari keluarga kami atas nama kami Penggugat I Gusti Rai Tantra kepada Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dilakukan dengan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Andi Shindhunata, SH., Akta No. 13 tahun 2008 tertanggal 04 Agustus 2008.
15. Meskipun secara formal hak atas tanah dari milik keluarga telah dialihkan kepada pihak Tergugat 1 dengan mekanisme jual beli dan Hibah, namun secara kekeluargaan pula telah dibuat kesepakatan dan surat pernyataan dari pihak Tergugat 1 yang isinya tidak akan mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut (selanjutnya disebut tanah obyek hibah) dengan cara

apapun kepada pihak manapun, kecuali atas sepengetahuan dan seijin pihak keluarga / Penggugat;

16. Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi bercerai dari Tergugat 2 Sven Hollinger berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 70/Pdt.G/2011/PN. Dps, tanggal 02 Maret 2011 dan di register pada Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 108/2012, tanggal 13 September 2012; 18. Sebelum bercerai, pada tanggal 26 Nopember 2011 pihak Tergugat 2 Sven Hollinger membuat dan menandatangani surat pernyataan tentang tanggung jawabnya untuk memenuhi segala kebutuhan dasar atas sandang, pangan dan papan serta pendidikan anak dan ibu dari anaknya, serta memberikan tunjangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
17. Sebelum terjadinya perceraian itu pula, Tergugat 2 Sven Hollinger yang semula berkebangsaan / warna Negara Jerman, telah beralih kewarganegaraannya menjadi warga Negara Indonesia (WNI), sehingga Tergugat 2 menjadi mempunyai hak untuk memiliki tanah di wilayah hukum Indonesia; 20. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, telah dibuat Akta Perjanjian (untuk / akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri, I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat 1) kepada pihak suami Sven Hollinger (Tergugat 2), Hibah berupa tanah seluas 1.360 m<sup>2</sup>, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 6729/Kuta terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ; Hibah tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 1943/Kerobokan Kelod terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

18. Berdasarkan salinan putusan perceraian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, terungkap fakta bahwa pada bulan Oktober 2011 adalah merupakan puncak dari pertengkaran / percekcoakan rumah tangga mereka berdua, sehingga adalah menjadi sangat aneh dan bertolak belakang serta tidak masuk akal ketika pada saat yang sama pihak Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi 'secara sukarela' menghibahkan aset tanah-tanah dan saham perusahaan miliknya kepada Tergugat 2 Sven Hollinger. (vide putusan PN Denpasar No. : 70/pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 02 Maret 2012, halaman 2); 22. Bahwa namun demikian, pihak Tergugat 3 Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, SH., telah secara melawan hukum membuat Akta Perjanjian (untuk melakukan hibah) antara suami isteri yaitu Tergugat 1 Gusti Ayu Ita Dewi dengan Tergugat 2 Sven Hollinger, yang sedang / masih terikat dalam sebuah pernikahan.
19. Berdasarkan fakta yang demikian, sangat jelas adanya itikad tidak baik dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, untuk melakukan pelanggaran hukum dan /atau setidak-tidaknya melakukan rekayasa / penyelundupan hukum dalam proses Hibah antara suami isteri (Tergugat 1-Tergugat 2) dengan cara membuat Akta Perjanjian dan Akta Kuasa sebagaimana pada angka 19 diatas.

**B. Kesesuaian putusan Hakim Pengadilan Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger sebagai suami dan istri dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia**

Berdasarkan pendapat R Subekti, akan mengungkapkan pendapat yang berlandaskan pasal 26 KUH Perdata bahwasannya sebuah pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KUH Perdata dan bahwasannya prasyarat dan pedoman agama yang

diabaikan, perihal tersebut juga memberikan artian bahwasannya pernikahan tersebut dilihat sebagai sebuah lembaga hukum semata serta tak terdapat ketergantungan akan perspektif agama dari masing-masing calon, baik dari pihak pria maupun wanita.<sup>3</sup>

Akan tetapi meskipun begitu, seperti yang tertuang pada KUH Perdata, bahwasannya Indonesia mengamini adanya pernikahan campuran di luar Indonesia serta pelaksanaannya berdasarkan aturan hukum yang ada di mana kedua pihak melakukan proses pernikahannya, sepanjang pernikahan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau berpegang pada aturan yang ditentukan dalam undang-undang serta selanjutnya dilakukan pencatatan di Indonesia selama satu tahun sesudah pernikahan dilangsungkan. Pernikahan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang beraneka ragam identitas dapat dilakukan selama kebutuhan telah terpenuhi sesuai petunjuk dalam KUH Perdata karena perkawinan merupakan salah satu kebebasan dasar sehingga tidak ada satupun standar yang dapat menggagalkan asalkan prasyarat dan syaratnya. Sudah terpenuhi, termasuk yang paling mendasar, yakni perkawinan bergantung pada kesiapan masing-masing silaturahmi untuk menjadi suami istri, saling mengakui dan melengkapi, tanpa paksaan dari setiap silaturahmi semenjak, seandainya tidak ada pengertian antara kedua pertemuan itu. cenderung disalahkan sehingga menjatuhkan pernikahan, termasuk orang yang melakukan pernikahan campuran.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 yang telah penulis analisis, terjadinya penghibahan yang dilakukan oleh istri yaitu I Gusti Ayu Ita Dewi yang berkewarganegaraan Indonesia kepada suaminya Sven Hollinger yang berstatus kewarganegaraan asing, ketika masa perkawinan

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung. Alumni, hlm. 13.

masih berlangsung terjadi penghibahan dan yang menjadi obyek hibah nya adalah beberapa bidang tanah dan saham perusahaan, yang dibuat dihadapan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH yang kemudian dibuatkan akta perjanjian hibah nya.

Berdasarkan akta perjanjian hibah tersebut dapat diketahui bahwa ketika dilakukannya hibah yaitu pada saat masa perkawinan masih berlangsung sehingga sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu atas dasar Pasal 1678, penghibahan yang dilakukan oleh istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger ketika masa perkawinan adalah dilarang.

Kemudian mengenai benda yang menjadi obyek penghibahan, yaitu berupa beberapa bidang tanah yang tergolong benda tidak bergerak (berdasarkan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan saham perusahaan, yang melebihi nilai kekayaan dari I Gusti Ayu Ita Dewi, mengakibatkan pengecualian dalam Pasal 1678 tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan harta kekayaan yang semula dinikmati bersama ketika masih berkawin setelah terjadinya perceraian menjadi tidak dapat lagi dinikmati oleh I Gusti Ayu Ita Dewi, kemudian dilakukan tuntutan oleh kakak kandung I Gusti Ayu Ita Dewi yaitu I Gusti Rai Tantra untuk pembatalan hibah suami-istri tersebut, dengan dalil bahwa benda yang dihibahkan tersebut adalah pemberian dari keluarga untuk membantu perekonomian dari I Gusti Ayu Ita Dewi, sehingga pihak keluarga merasa dirugikan karena benda yang diberikan kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah dihibahkan kepada Sven Hollinger ketika masih berstatus sebagai suami-istri.

Setelah mengetahui bahwa penghibahan yang dilakukan oleh istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger adalah dilarang oleh Pasal 1678 Kitab UU Hukum Perdata, maka akibat hukum nya adalah penghibahan tersebut dianggap sebagai tindakan perlawanan pada hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 91 PK/Pdt/2017 telah dinyatakan oleh sidang majelis

hakim bahwa penghibahan yang dilakukan oleh suami istri I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger adalah tindakan perlawanan terhadap hukum. Akibat adanya tindakan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan penolakan permohonan untuk meninjau ulang yang berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali Sven Hollinger itu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger sebagai suami dan istri tak bersesuaian dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya perjanjian hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan perjanjian hibah itu tak sesuai dengan persyaratan disahkannya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, poin keempat yakni sebuah penyebab yang tidak terlarang, sehingga perjanjian hibah antara suami istri tersebut batal demi hukum.

Seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1893 K/Pdt/2015, menyatakan semua Akta Hibah yang sudah dibuat didepan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH atas tiga bidang tanah dan saham sebuah perusahaan itu dibatalkan demi hukum serta tak memiliki kekuatan mengikat juga seluruh akibat hukumnya.

**C. Peranan Notaris dalam pembuatan akta hibah berupa tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang dihibahkan kembali kepada suaminya Sven Hollinger yang Berkewarganegaraan Asing**

Suatu perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketetapan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata terkait syarat sah nya perjanjian pada poin yang ke-4 yakni sebuah penyebab yang tak dilarang, maka perjanjian hibah antar suami istri tersebut tidak memenuhi syarat sah

perjanjian itu sehingga menjadikan perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Kontrak yang batal demi hukum yakni salah satunya sebuah kontrak yang tidak adanya sebuah sebab yang resmi.<sup>4</sup> Batal demi hukum adalah ketika sebuah hal menjadi tidak berlaku dan/atau tidak sah sebab menurut hukum memang begitu adanya.<sup>5</sup> Jika perjanjian batal karena hukum, artinya tak pernah dilahirkannya sebuah perjanjian dari awal, yang kemudian berarti sebuah ikatan dianggap tak pernah ada.

Pihak notaris hanya sebatas terlibat pada perumusan tindakan hukum setiap pihak ke dalam akta kemudian melakukan peresmian akta itu. Notaris tersebut dipaksakan untuk masuk pada kumpulan turut tergugat yakni untuk usaha dalam melakukan pemaksaan pada notaris dalam pembuatan keterangan yang berkaitan dengan akta yang saat itu dijadikan alat bukti pada proses pengadilan.<sup>6</sup> Wewenang serta kewajibannya menjadikan Peranan Notaris muncul. Perihal tersebut menjadikan seorang notaris wajib mempunyai sikap netral serta tak melakukan pemihakan pada satu sisi dan memberikan klien nasihat hukum, yakni klien yang meminta petunjuk hukum kepada notaris yang berhubungan.

Peranan Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT adalah berwenang membuat akta hibah Hibah dimana dengan dibuatnya Akta Hibah tersebut maka syarat terang dan nyata sudah terpenuhi. Syarat terang yang dimaksud adalah perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan syarat nyata yang dimaksud adalah bahwa akta hibah tersebut ditandatangani oleh para pihak secara nyata. Maka akta hibah tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hibah tersebut

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.60.

<sup>5</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm.1.

<sup>6</sup> Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Mimbar Hukum* Vol.20 Nomor 1), 2008, hlm.52.

dan menerangkan bahwa pemberi hibah telah melakukan perbuatan hukum yaitu menyerahkan harta hibah berupa tanah kepada penerima hibah dan penerima hibah merupakan pemegang hak baru atas tanah yang dihibahkan tersebut.

Berdasarkan analisa penulis, akta hibah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang dihibahkan kembali kepada suaminya Sven Hollinger yang berkewarganegaraan asing yang dibuat oleh Turut Tergugat III tersebut sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah dihadapan Notaris. Hibah tersebut dilakukan dihadapan Notaris dimana tanah tersebut berada. Namun yang menjadi permasalahan adalah akta hibah bertentangan dengan Pasal 1678 karena penghibahan yang dilakukan oleh istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger ketika masa perkawinan adalah dilarang.

Setelah mengetahui bahwa penghibahan yang dilakukan oleh istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger adalah dilarang oleh Pasal 1678 Kitab UU Hukum Perdata, dengan demikian akibat hukum nya adalah penghibahan tersebut dianggap sebagai tindakan perlawanan terhadap hukum sehingga dapat dikatakan pula bahwa semua akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang turut menjadi Tergugat III dalam perkara kasus hibah diatas dinyatakan batal demi hukum serta tak memiliki kekuatan mengikat dengan seluruh dampak hukumnya.

Pada dasarnya hibah antara suami istri dilarang karena bertentangan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum, namun dalam prakteknya jika ada perjanjian pisah harta dalam perjanjian perkawinan, maka suami istri dapat membuat akta hibah sesuai dengan dengan prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah dihadapan Notaris.

Terkait peranan Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil atas akta hibah berupa tanah yang dibuatnya, melahirkan tanggungjawab hukum yang dibedakan menjadi:<sup>7</sup>

### 1. **Tanggung jawab Notaris Secara Perdata**

Tatanan yuridis yang dimanfaatkan dalam penanggung jawaban perdata pada realitas materi atas pembuatan akta merupakan penataan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Untuk keadaan demikian, notaris selaku otoritas pembuat akta aksi, apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun sebab kelalaian yang menyebabkan pihak lain (dampak dibuatkannya akta) mengalami efek rugi, yang berarti notaris sudah melaksanakan tindakan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab atas kemalangan yang dialami atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan perbuatan terlarang dalam common law yang diarahkan dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang melawan hukum yang membawa kerusakan kepada orang lain, mencanangkan kewajiban individu yang sebab kelalaiannya memunculkan kerugian tersebut, yang menjadi komplemen kerugian ini. Jika Anda fokus pada pengaturan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka memuat komponen-komponen yang menyertai seperti di bawah ini:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bagi akta notaris yang menyebabkan kerugian terhadap pihak yang terlibat di dalamnya menimbulkan pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris. Dalam pasal 84 UU

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 34.

JN terdapat dua jenis sanksi perdata, jika notaris berbuat tindakan yang melanggar sebuah pasal-pasal serta sanksi yang sama jenisnya pula terdistribusi pada pasal-pasal yang lain yakni:<sup>8</sup>

- a. Akta notaris yang memiliki kekuatan dalam membuktikan yang dijadikan sebagai akta dibawah tangan, serta
- b. Akta notaris dibatalkan demi hukum

Dampak dari akta notaris yang semisalnya, sehingga bisa dijadikan argumentasi untuk pihak yang mengalami kerugian dalam rangka penuntutan dalam mengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

## 2. Tanggung jawab Notaris Secara Pidana

Kewajiban pidana notaris atas realitas materi dari akta yang dibuatnya terlihat dari adanya demonstrasi pidana yang dilakukan oleh orang yang menjadi notaris. Pada perundang-undangan jabatan notaris, disebutkan bahwa ketika pejabat hukum menjalankan pekerjaannya terbukti telah mengajukan pelanggaran, pejabat hukum tersebut dapat dikenakan sanksi berupa persetujuan bersama, persetujuan otoritatif, dan kode etik notaris. Konsekuensi-konsekuensi itu sudah dijelaskan baik jauh sebelum diterbitkannya Peraturan Jabatan Notaris sampai dengan saat ini, yakni undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris yang aturan terkait sanksi pidana di dalamnya.

Yang kemudian dikatakan sebagai kode etik, Kode Etik Notaris ialah semua standar etika yang ditetapkan oleh himpunan Asosiasi Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai perkumpulan dalam hal pilihan Kongres himpunan maupun yang dikendalikan oleh dan dirumuskan pada aturan undang-undang yang mengurus terkait masalah

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama ), 2010, hlm. 93.

ini serta yang diterapkan untuk juga wajib dipatuhi bagi masing masing maupun seluruh anggota Asosiasi dan semua individu yang melakukan kewajiban Notaris, yang di dalam meliputi Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Kode etik resmi hukum diarahkan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.<sup>9</sup>

### 3. **Tanggung jawab Notaris Secara Administratif**

Ada keterkaitan yang kuat sekali antara UUJN dengan kode etik tugas dan pekerjaannya. Aturan secara internal terkait notaris dilakukan oleh Kode etik profesi kemudian aturan dari sisi eksternal yakni pada UUJN. Beberapa hal yang dijalankan Notaris pada jabatannya saat bertugas yakni seperti di bawah ini:<sup>10</sup>

- a. Dalam membuat akta Notaris mendapatkan tuntutan untuk melakukannya dengan baik dan benar. Maksudnya yakni pembuatan akta yang dimaksud tersebut sebagaimana kehendak umum serta apa yang diminta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sebab jabatan yang dimiliki;
- b. Akta yang bermutu harus dihasilkan oleh Notaris. Dengan artian pembuatan akta tersebut sebagaimana yang terdapat pada aturan hukum serta keinginan beberapa pihak yang mempunyai kepentingan pada makna hakikat, tidak merekayasa. Beberapa pihak yang mempunyai kepentingan tersebut harus diberikan penjelasan oleh Notaris terkait kebenaran isi serta prosedur akta yang ia buat tersebut. Juga akta itu mempunyai efek yang baik, dengan demikian siapa saja nantinya memberikan pengakuan bahwa akta itu memiliki kekuatan sempurna dalam membuktikan.

---

<sup>9</sup> Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (2005). Indonesia.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press), 2009, hlm. 49.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisa mengenai peranan Notaris pada proses membuat akta hibah yang wujudnya tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang diberikan kembali pada suaminya Sven Hollinger yang mempunyai kewarganegaraan asing, bahwa pejabat yang memiliki wewenang pada proses membuat akta hibah itu notaris tidak mengimplementasikan prinsip hati-hati pada pembuatan akta karena dalam akta itu tidak memuat adanya unsur kebenaran materiil. Dalam hal ini Notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata karena tatanan yuridis yang difungsikan pada tanggung jawab perdata akan fakta materi atas pembuatan akta yakni penataan tindakan perlawanan hukum, sedangkan dalam putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian penghibahan antara suami istri tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. selain dikenai pertanggungjawaban secara perdata, Notaris yang berwenang melakukan pembuatan akta hibah itu juga bisa dikenai beban tanggung jawaban dari segi administratif karena berhubungan dengan kode etik Notaris pada proses melaksanakan tugasnya, proses membuat akta yang baik dan benar dibebankan pada Notaris.

Berdasarkan putusan tersebut, menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan menghukum tergugat, yaitu dalam hal ini adalah Sven Hollinger selaku penerima hibah dari isterinya I Gusti Ayu Ita Dewi, untuk mengembalikan segala benda yang telah ia terima akibat dari perjanjian penghibahan tersebut kepada I Gusti Ayu Ita Dewi selaku pemberi hibah, dalam keadaan bersih tidak ada beban yang melekat atas benda tersebut. Maksud beban yang melekat disini adalah apabila benda tersebut dijadikan jaminan untuk berhutang dan segala macam bentuk beban yang bisa dilekatkan pada tanah karena dalam kasus kali ini benda hibah nya adalah beberapa bidang tanah. Pembuatan Akta hibah yang dilakukan di depan notaris adalah alat bukti yang sempurna didalam sidang pengadilan.

Dalam sebuah akta otentik memiliki kekuatan dalam membuktikan secara eksternal. Akta otentik mempunyai sebuah wujud dicanangkan UU serta pembuatnya adalah seorang pejabat yang berwenang. Akta otentik memiliki kekuatan secara formil dalam membuktikan, sebab pejabat pembuat akta tersebut merupakan pejabat yang melakukan tugasnya dibawah sumpah dengan demikian sesuatu yang termuat pada akta tersebut diasumsikan dengan benar-benar diungkapkan oleh pihak yang terkait. Lalu akta otentik memiliki kekuatan dalam membuktikan dari segi materiil sebab dianggap bukan hanya sekedar ucapan tetapi juga benar-benar terjadi dilakukan oleh para pihak.

Akta otentik menjadi bukti sempurna terkait yang termuat di dalam, bagi para pihak didalam akta tersebut juga yang mewarisi maupun yang memperoleh hak tersebut, namun akta otentik tak memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak ketiga.<sup>11</sup> Hak-hak serta kewajiban masing-masing subyek harusnya dilindungi oleh adanya implementasi hukum dengan demikian pada perihal sebuah hukum diimplementasikan, efek yang ditimbulkan hukum itu harusnya hanya efek positif, membenahi, membetulkan, serta memberikan sanksi pada sejumlah pihak yang terdapat masalah saja dengan tidak membentur-benturkan maupun mengusik hak-hak serta kewajiban subyek hukum lainnya yang tak mempunyai permasalahan satupun sebelumnya.<sup>12</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak seluruh gugatan pembatalan perjanjian hibah antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan

---

<sup>11</sup> I Wayan Werasmana Sancaya, 2013, Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 2 No. 3, Denpasar, hlm. 3.

<sup>12</sup> Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan), *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.3 No.1, Denpasar, hlm. 18.

Sven Hollinger sebagai suami dan istri tak seperti yang terdapat pada aturan hukum yang terdapat di Indonesia dikarenakan penghibahan yang dilakukan oleh istri I Gusti Ayu Ita Dewi kepada suami Sven Hollinger adalah dilarang oleh Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akibat hukum nya adalah penghibahan tersebut dipandang menjadi tindakan yang berlawanan dengan hukum. Selain itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya perjanjian hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan perjanjian hibah itu tak sesuai dengan syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, poin keempat yakni sebuah kausal yang tak dilarang, sehingga perjanjian hibah antara suami istri tersebut batal demi hukum.

2. Peranan Notaris pada penyusunan akta hibah yang berbentuk tanah dari I Gusti Rai Tantra kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang diberikan kembali kepada suaminya Sven Hollinger yang mempunyai kewarganegaraan asing, bahwa pada dasarnya hibah antara suami istri dilarang karena bertentangan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum, namun dalam prakteknya jika ada perjanjian pisah harta dalam perjanjian perkawinan, maka suami istri dapat membuat akta hibah sesuai dengan dengan prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah dihadapan Notaris. Dalam kasus putusan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan suaminya Sven Hollinger, sebagai pihak yang memiliki wewenang membuat akta, pejabat Notaris pada proses membuat akta hibah tersebut tidak mengimplementasikan prinsip hati-hati pada prosesnya karena dalam akta itu tidak memuat adanya unsur kebenaran materiil. Pada dasarnya, peranan Notaris sebab wajibnya serta wewenangnya yang telah dimandatkan. Dalam hal ini Notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata karena tatanan yuridis yang dipakai pada pertanggung jawaban perdata akan fakta dari segi materi atas

pembuatan akta yakni tatanan tindakan yang berlawanan dengan hukum, sedangkan dalam putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian penghibahan antara suami istri tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. selain dikenai pertanggungjawaban secara perdata, Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta hibah itu juga bisa dikenai beban tanggung jawab secara administratif karena berhubungan dengan kode etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya, Notaris dituntut membuat akta yang baik dan benar.

#### B. **Saran**

1. Dalam mengadakan perjanjian hibah, para pihak, dalam hal ini suami-istri, harus mengerti pengaturan-pengaturan serta akibat-akibat hukum yang dapat muncul dari perjanjian hibah tersebut untuk mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari
2. Bagi Notaris yang membuat akta hibah, sebaiknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya
3. Bagi Notaris seharusnya juga harus menjelaskan mengenai aturan-aturan terkait hibah antara suami istri kepada para pihak yang akan membuat akta perjanjian perkawinan

### IV. **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. **Buku**

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Anshori, Abdul G. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985.

#### **B. Artikel Jurnal Cetak**

- Kurniawan, Nyoman S. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan).” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 3 No.1, Denpasar, (2014): 18.
- Sancaya, I Wayan W. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 2 No. 3, Denpasar, (2013): 3.
- Sukisno, Djoko. “Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.” *Mimbar Hukum*. Volume 20 Nomor 1, (2008): 52.

#### **C. Kutipan Orasi Ilmiah**

- Erawati, Elly dan Budiono, Herlien. “Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian.” Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (2005).